



14
Februari
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEBIJAKAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU_Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU_RepublikIndonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU_RI)



[kpu_ri](https://www.tiktok.com/kpu_ri)

DASAR HUKUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2017 Tentang
Pemilihan Umum

*Ketentuan mengenai
dana kampanye
Pemilu diatur dalam
Pasal 325 sampai
dengan Pasal 339

PERATURAN KPU

Peraturan KPU
Nomor 18 Tahun
2023 Tentang Dana
Kampanye
Pemilihan Umum

“kegiatan kampanye Pemilu
didanai dan menjadi tanggung
jawab Peserta Pemilu. Untuk
mewujudkan prinsip
berkepastian hukum,
akuntabel, dan transparan,
wajib dicatat dalam
pembukuan dan dilakukan
pelaporan dana kampanye.”

PEDOMAN TEKNIS

- Pembukaan dan Penutupan Khusus Dana Kampanye Pemilu Rekening Dana Peserta
- Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Dana Peserta
- Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Audit Dana Peserta

Pasal 115 PKPU 18/2023



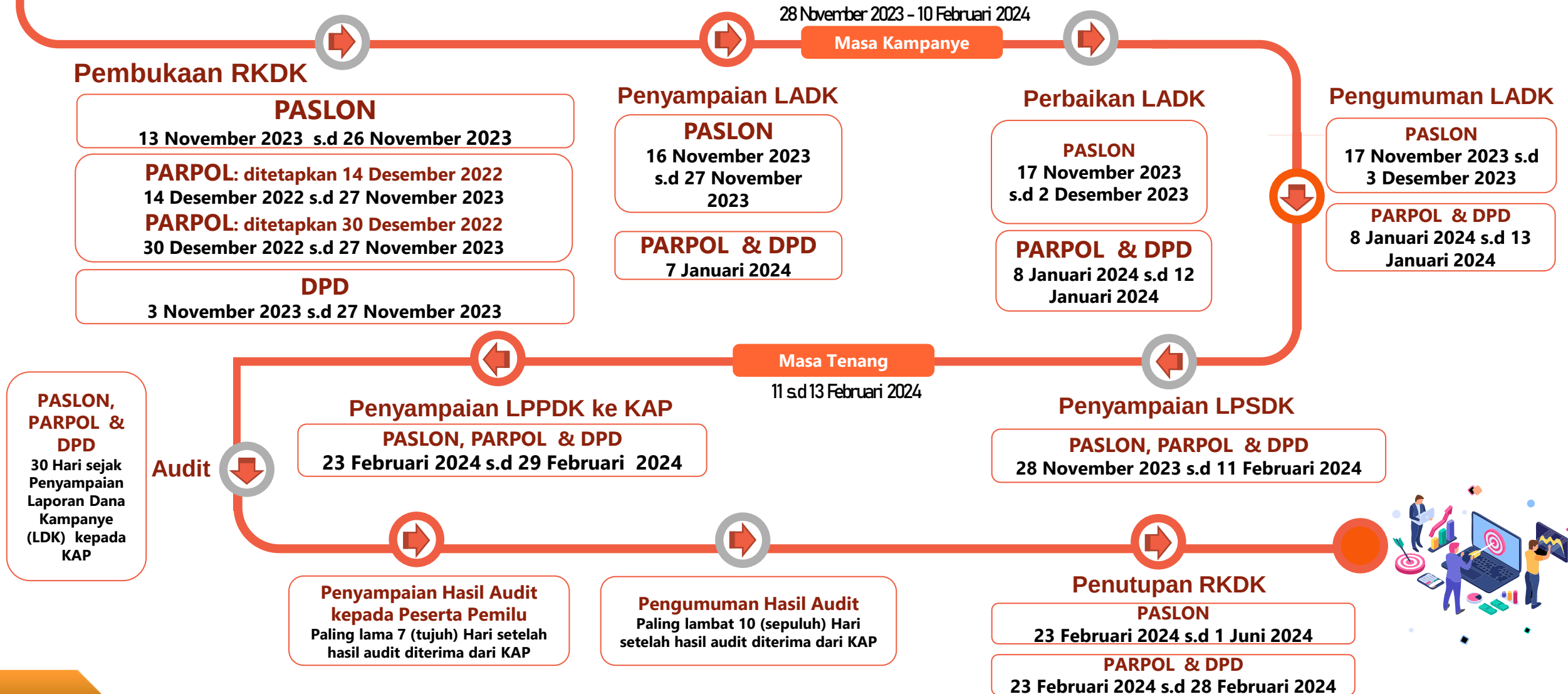
Tahapan Dana Kampanye Pemilu

14
februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum



*Apabila ada

Putaran Kedua Paslon

14
februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum



Masa Kampanye

2 Juni 2024 - 22 Juni 2024



Penyampaian LADK

3 Juni 2024

Penyampaian
Perbaikan LADK

4 Juni s.d 8 Juni 2024

Pengumuman LADK

4 Juni 2024 s.d 9 Juni 2024



Masa Tenang

23 Juni 2024 sd 25 Juni 2024



Penyampaian LPPDK ke KAP

4 Juli 2024

Penyampaian LPSDK

Disampaikan 1 (satu) Hari setelah penyampaian LADK
sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye
putaran kedua berakhir

4 Juli 2024 s.d 18
Juli 2024

Audit



Penyampaian Hasil
Audit kepada KAP

5 Juli 2024 s.d
25 Juli 2024

Penutupan RKDK

3 Juli 2024

Pengumuman Hasil Audit

5 Juli 2024 s.d 28
Juli 2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Sumber & Bentuk Dana Kampanye

14
februari
2024

Sumber Dana Kampanye Pemilu

*Pasal 325, 329, 332 UU 7 Tahun 2017

Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2023

Dana Kampanye **Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** dapat diperoleh dari:

- Pasangan Calon yang bersangkutan;
- Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) PKPU 18/2023

Dana Kampanye **Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota** bersumber dari:

- Partai Politik;
- calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
- sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 54 ayat (1) PKPU 18/2023

Dana Kampanye **Pemilu anggota DPD** bersumber dari:

- Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
- sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 6 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 55 ayat (2) PKPU 18/2023

Perolehan Dana Kampanye yang bersumber dari **sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:**

- perseorangan;
- kelompok;
- perusahaan; dan/atau
- badan usaha nonpemerintah



Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

*Pasal 326, 330 UU 7 Tahun 2017

Perseorangan



Paslon

Pasal 6 ayat (5) PKPU 18/2023

Perseorangan meliputi:

- perorangan individu;
- suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon; dan
- suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Parpol

Pasal 32 ayat (5) PKPU 18/2023

Perseorangan meliputi:

- perorangan individu;
- suami/istri dan/atau keluarga calon; dan
- suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon.

DPD

Pasal 55 ayat (4) PKPU 18/2023

Perseorangan meliputi:

- perorangan individu; dan
- suami/istri dan/atau keluarga Calon Anggota DPD.

Kelompok



Pasal 6 ayat (6), Pasal 32 ayat (8), Pasal 55 ayat (5) PKPU 18/2023

Kelompok merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah



Pasal 6 ayat (7), Pasal 32 ayat (9), Pasal 55 ayat (6) PKPU 18/2023

Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat (Pasal 6, ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 55 ayat (3) PKPU 18/2023)

Batasan Dana Kampanye Peserta Pemilu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SUMBER



PRESIDEN & WAPRES

PARTAI POLITIK

DPD

BATASAN

1 PESERTA PEMILU

TIDAK TERBATAS

TIDAK TERBATAS

TIDAK TERBATAS

2 PERSEORANGAN

Rp 2.500.000.000
(dua miliar lima ratus juta
rupiah)
Pasal 8 ayat (1) PKPU 18/2023

Rp 2.500.000.000
(dua miliar lima ratus
juta rupiah)
Pasal 34 ayat (1) PKPU 18/2023

Rp 750.000.000
(tujuh ratus lima
puluh juta rupiah)
Pasal 57 ayat (1) PKPU 18/2023

3 KELOMPOK

Rp 25.000.000.000
(dua puluh lima miliar
rupiah)
Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023

Rp 25.000.000.000
(dua puluh lima miliar
rupiah)
Pasal 34 ayat (2) PKPU 18/2023

Rp 1.500.000.000
(satu miliar lima
ratus juta rupiah)
Pasal 57 ayat (2) PKPU 18/2023

4 PERUSAHAAN/
BADAN USAHA NONPEMERINTAH

Rp 25.000.000.000
(dua puluh lima miliar
rupiah)
Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023

Rp 25.000.000.000
(dua puluh lima miliar
rupiah)
Pasal 34 ayat (2) PKPU 18/2023

Rp 1.500.000.000
(satu miliar lima
ratus juta rupiah)
Pasal 57 ayat (2) PKPU 18/2023

Pasal 327,
331, 333
UU 7
Tahun 2017

Notes: Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah **bersifat kumulatif** untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye (Pasal 8 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 57 ayat (4) PKPU 18/2023)



PENDANAAN KAMPANYE OLEH NEGARA

Kampanye Pemilu selain didanai oleh Peserta Pemilu bersangkutan serta Pihak Lain, Berdasarkan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Kampanye Peserta Pemilu juga dapat dibiayai oleh APBN.



Kampanye Pemilu yang dilakukan melalui:

1. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 2. Debat Pasangan Calon tentang Materi Pasangan Calon; dan
 3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum.
- dapat difasilitasi KPU sesuai dengan kemampuan keuangan negara.**

Kegiatan Kampanye yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak dicatat ke dalam pembukuan Dana Kampanye.

Pasal 20, Pasal 45, Pasal 69 PKPU 18/2023

Ketentuan terkait Penerimaan dana kampanye



➤ Paslon Presiden dan Wakil Presiden

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan Pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan (Pasal 6 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu)

➤ Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik Pengusul berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon (Pasal 6 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu)

*Partai Politik Peserta Pemilu **yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat memberikan sumbangan Dana Kampanye** untuk Pasangan Calon (Pasal 6 ayat (8) PKPU 18/2023)

➤ Tim Kampanye tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota **tidak dapat menerima sumbangan dari pihak lain** (Pasal 6 ayat (9) PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu)

➤ Sumbangan yang sah menurut hukum dari Pihak Lain

1. Pihak Lain : Perseorangan
2. Pihak Lain : Kelompok
3. Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah

Sumbangan yang sah menurut hukum dari Pihak Lain yang ditujukan kepada Paslon harus melalui Paslon/Tim Kampanye Nasional yang bersangkutan sebelum dapat dipergunakan untuk keperluan Kampanye

Ketentuan terkait Penerimaan dana kampanye



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

➤ Partai Politik Peserta Pemilu

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik **berasal dari Keuangan Partai Politik bersangkutan** (Pasal 32 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu)

➤ Calon Anggota DPR dan DPRD

Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPR dan DPRD **berasal dari harta kekayaan pribadi Calon bersangkutan** (Pasal 32 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu)

➤ Sumbangan yang sah menurut hukum dari Pihak Lain

1. Pihak Lain : Perseorangan
2. Pihak Lain : Kelompok
3. Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan Kampanye (pasal 32 ayat (6) PKPU 18/2023)



Ketentuan terkait Penerimaan dana kampanye



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

➤ Calon Anggota DPD

Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPD berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan (Pasal 55 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu)

➤ Sumbangan dari Pihak Lain

1. Pihak Lain : Perseorangan
2. Pihak Lain : Kelompok
3. Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah



BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE



UANG

Meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

Pasal 10 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) PKPU18/2023



*Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Peserta Pemilu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu (Pasal 10 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2023)

BARANG

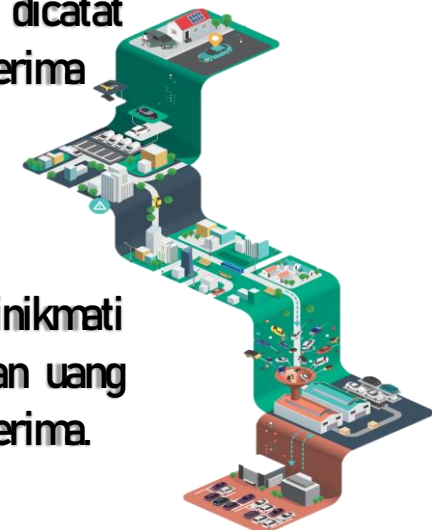
Meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk uang dicatat berdasarkan harga pasar atau nilai yang wajar pada saat sumbangan diterima

Pasal 14, Pasal 39, Pasal 63 PKPU18/2023

JASA

Pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar atau nilai yang wajar pada saat sumbangan diterima.

Pasal 15, Pasal 40, Pasal 64 3PKPU18/2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Catatan:
Ketentuan Pasal 329 UU 7 Tahun 2017



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Rekening Khusus Dana Kampanye

14
februari
2024

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

14
februari
2024



“Dana Kampanye Peserta Pemilu berupa uang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Peserta Pemilu pada Bank.”

Pasal 328, 329, 332 UU 7 Tahun 2017

RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang **dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik Peserta Pemilu atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu** dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.

- Peserta Pemilu wajib membuka RKDK pada bank umum. → **(menggunakan kode khusus (untuk memudahkan PPATK dalam proses analisis transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang))**
- Dana Kampanye Pemilu yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- Peserta Pemilu membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) RKDK selama tahapan Kampanye.
- RKDK Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- Peserta Pemilu dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK.
- Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

14
februari
2024



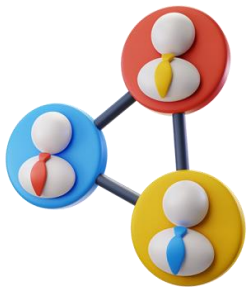
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



- Pembukaan RKDK Pasangan Calon dilakukan sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK
- RKDK Pasangan Calon wajib ditutup pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye putaran kedua.



- Partai Politik dapat membuka RKDK sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye
- RKDK Partai Politik Wajib ditutup 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.



- Calon Anggota DPD dapat membuka RKDK dilakukan sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye
- RKDK Calon anggota DPD Wajib ditutup 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.

MEKANISME PEMBUKAAN RKDK DI BANK UMUM

Peserta Pemilu Membuka
RKDK di Bank Umum



Dibuka atas Nama Peserta
Pemilu



Spesimen

“Rekening Khusus Dana
Kampanye dapat berupa
tabungan atau giro”



Menggunakan Kode Khusus

- ☐ **Paslon Presiden dan Wakil Presiden**
Dibuka atas nama Paslon
- ☐ **Partai Politik Peserta Pemilu**
Dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu
- ☐ **Calon Anggota DPD**
Dibuka atas nama Calon Anggota DPD yang bersangkutan

- ☐ **Paslon Presiden dan Wakil Presiden**
Spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan dari Tim Kampanye tingkat Nasional.
- ☐ **Partai Politik Peserta Pemilu**
Spesimen tanda tangan dilakukan Ketua Umum/ketua atau sebutan lain bersama dengan Bendahara Umum/Bendahara atau sebutan lain sesuai tingkatannya.
- ☐ **Calon Anggota DPD**
Spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh Calon Anggota DPD Bersangkutan.

RKDK Jenis Pemilu Nama Peserta Pemilu

Contoh:

- RKDK PILPRES Jeruk Sirsak
- RKDK PARPOL Partai mangga
- RKDK DPD Manggis

RKDK PILPRES	12 Karakter
RKDK PARPOL	11 Karakter
RKDK DPD	8 Karakter

DOKUMEN PENDUKUNG PEMBUKAAN RKDK

Keputusan KPU tentang Penetapan Peserta Pemilu

Surat pendelegasian penandatanganan spesimen rekening khusus dana kampanye (apabila ada)

Surat dari Peserta Pemilu tentang permohonan pengantar pembukaan RKDK kepada KPU, KPU Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota

Surat pengantar pembukaan RKDK dari KPU, KPU Provinsi Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

*Contoh Surat Pengantar dari
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

Dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan bank





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMpanye
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....

Kepada:
Yth(diisi nama Bank Umum yang dituju)
di-
Tempat

Berdasarkan dengan ketentuan 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana terlampir, disampaikan bahwa:

Nama Partai Politik : (diisi nama partai politik sesuai tingkatan)
Alamat Partai Politik :
Nama Ketua atau sebutan :
lain
Nama Bendahara atau :
sebutan lain

adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/ Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota*)..... Tahun 2024.

Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar dapat memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik dimaksud dengan keterangan sebagai berikut:

Nama pada Rekening : RKDK PARPOL (diisi nama partai politik sesuai tingkatan)
Jenis Rekening : Tabungan/Giro*)

1. Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Penandatanganan Rekening:

2. Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

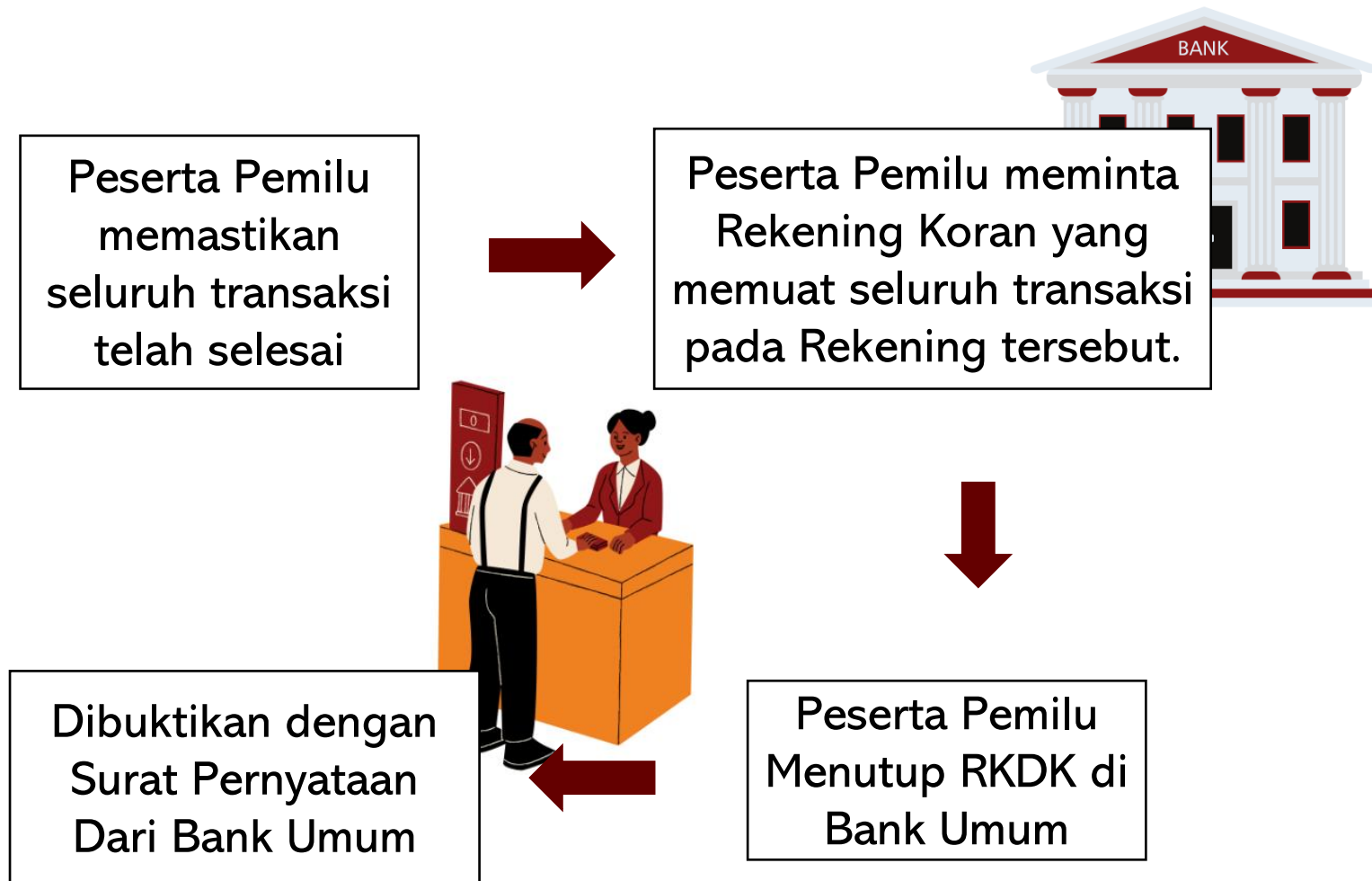
Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:
1. *jplth salah Satu
2. Nama partai politik diawali dengan nama tingkatan sesuai dengan AD/ART Partai Politik masing-masing dan diakhiri dengan nama wilayah. (contoh: DPW Partai Mangga Prov DKI Jakarta)

MEKANISME PENUTUPAN RKDK DI BANK UMUM



***Sisa saldo dalam Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu**

KOP BANK UMUM

CONTOH SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Sehubungan dengan permohonan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang Saudara ajukan masing-masing atas nama:

- Identitas Nasabah ¹⁾

Nama :

Alamat :

NIK :

dan
- Identitas Nasabah ²⁾

Nama :

Alamat :

NIK :

guna memenuhi ketentuan Pasal 14..... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami menyetujui permohonan Saudara dan telah dilakukan Penutupan Rekening Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal³⁾ dengan penjelasan sebagai berikut:

- Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye :⁴⁾
- Nama Rekening Khusus Dana Kampanye :⁵⁾
- Saldo Akhir sebelum Rekening Khusus Dana Kampanye ditutup :⁶⁾

Demikian Surat Keterangan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye ini dibuat guna keperluan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024. ⁷⁾

..... 2024

ttd⁷⁾

(Pejabat Bank Umum)⁸⁾

***Format dapat berbeda-beda sesuai kebijakan bank umum bersangkutan.**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Persiapan, Pembukuan, dan Jenis Laporan

14
februari
2024

PERSIAPAN

14
februari
2024



- ❑ Peserta Pemilu dapat menunjuk 1 (satu) orang **Petugas Penghubung** yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- ❑ Peserta Pemilu dapat menunjuk **staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan** yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye.
- ❑ **Penunjukan Petugas Penghubung wajib disertai dengan surat tugas** dan diserahkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

*Pasal 17, Pasal 42, Pasal 66 PKPU Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023

PERIODE PEMBUKUAN

14
februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Entitas →

1

PASLON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN



Tanggal Penetapan
Sebagai Peserta Pemilu
13 November 2023

2

PARPOL

PESERTA PEMILU DPR, DPRD
PROVINSI, & DPRD KAB./KOTA

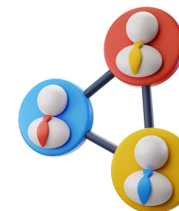


Tanggal Penetapan Sebagai Peserta
Pemilu **14 Desember 2022**

***Partai Ummat:**
30 Desember 2022

3

DPD



Tanggal Penetapan
Sebagai Peserta Pemilu **3
November 2023**

LADK

Pembukuan LADK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

**PKPU 18 Tahun 2023*

Periode Pembukuan LADK
dimulai
**16 November 2023 s.d 26
November 2023**

Periode Pembukuan LADK dimulai
17 Desember 2022 s.d 6 Januari 2024

***Partai Ummat:**
2 Januari 2023 s.d 6 Januari 2024

Periode Pembukuan LADK
dimulai
**6 November 2023 s.d 6
Januari 2024**

LPPDK

Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

**Pasal 328 ayat (4), Pasal 329 ayat (7), dan Pasal 332 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

Periode Pembukuan LPPDK
dimulai
**16 November 2023 s.d 22
Februari 2024**

Periode Pembukuan LPPDK dimulai
17 Desember 2022 s.d 22 Februari 2024

***Partai Ummat:**
2 Januari 2023 s.d 22 Februari 2024

Periode Pembukuan LPPDK
dimulai
**6 November 2023 s.d 22
Februari 2024**

JENS LAPORAN DANA KAMPANYE

14
februari
2024



***Pasal 22, Pasal 46, Pasal 71 PKPU Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023**

LADK

Laporan Awal Dana
Kampanye



LPSDK

Laporan Pemberi
Sumbangan Dana
Kampanye



LPPDK

Laporan
Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana
Kampanye



Muatan Informasi Laporan:

Muatan
Informasi
LADK
*Pasal
23, 47,
72 PKPU
18/2023

- a. RKDK;
- b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. catatan penerimaan dan pengeluaran Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Peserta Pemilu;
- f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
- h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Muatan
Informasi
LPPDK

*Pasal
27, 50,
76 PKPU
18/2023

Muatan
Informasi
LPSDK
*Pasal 26,
49, 75 PKPU
18/2023

- a. identitas penyumbang; dan
- b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SISTEM INFORMASI & TRANSPARANSI



14
februari
2024



SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

FUNGSI

Peserta Pemilu

- Menginput informasi pelaksanaan kampanye
- Menyusun dan Menyampaikan Laporan Dana Kampanye
- Menerima hasil Audit atas Laporan Dana Kampanye
- Menyampaikan data publikasi/*daily report*

Penyelenggara

- *Monitoring*
- Menerima informasi pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu
- Menerima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
- Pemilihan Kantor Akuntan Publik
- Mengolah data publikasi

KAP dan Stakeholders

- KAP
 - ❖ Menerima Laporan Dana Kampanye dan menyampaikan hasil audit
- *Stakeholders*
 - ❖ Pengawasan pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye
 - ❖ Memperoleh informasi dan data kampanye dan dana kampanye

USER



KPU

- KPU RI
- KPU Provinsi
- KPU Kabupaten/Kota

Kantor Akuntan Publik

Peserta Pemilu

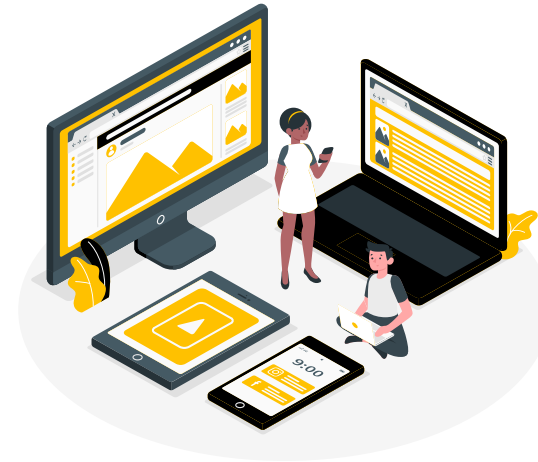
- Pasangan Calon/Tim Kampanye
- Parpol Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota
- Calon Anggota DPD

Stakeholders

- Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
- Kepolisian
- KPK
- PPKAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kmapanye

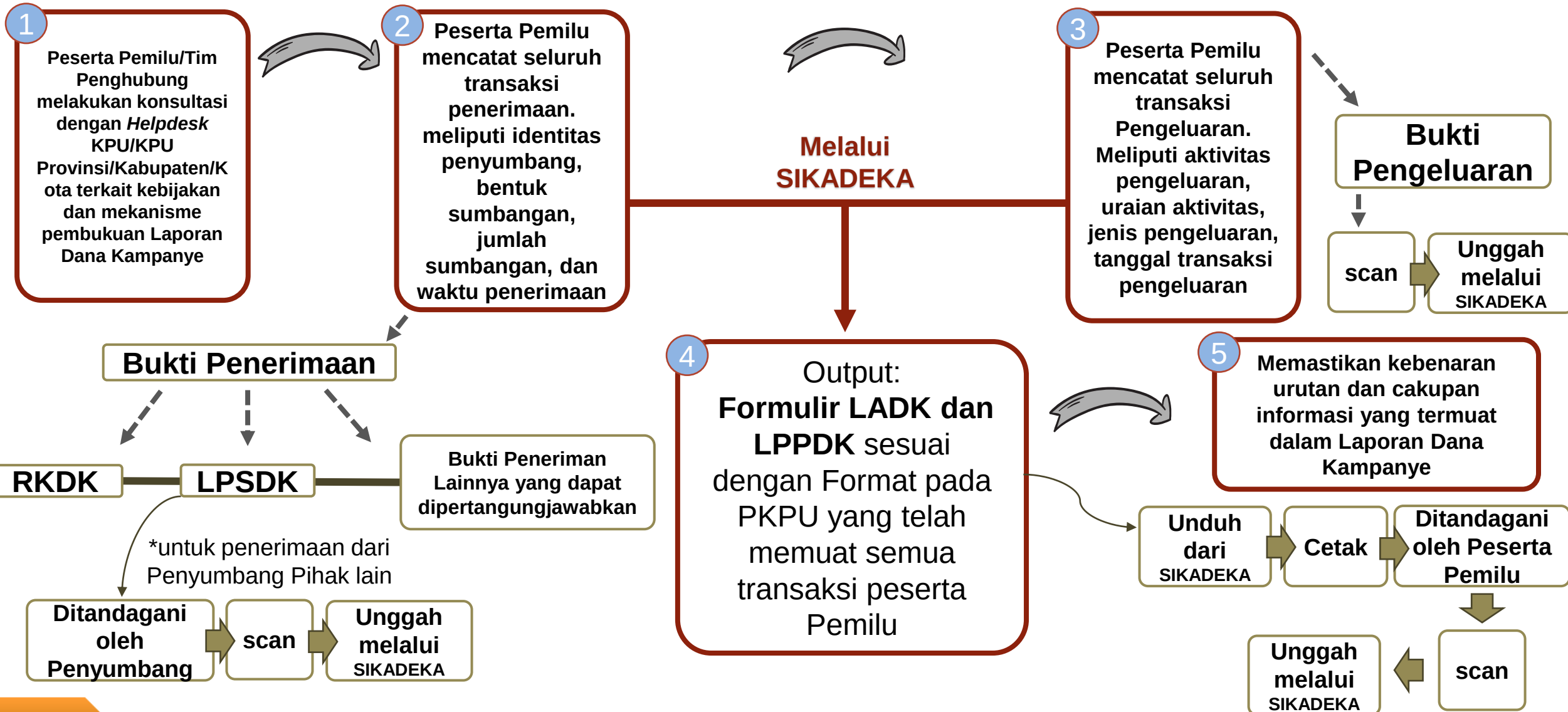
14
februari
2024

PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE

14
februari
2024



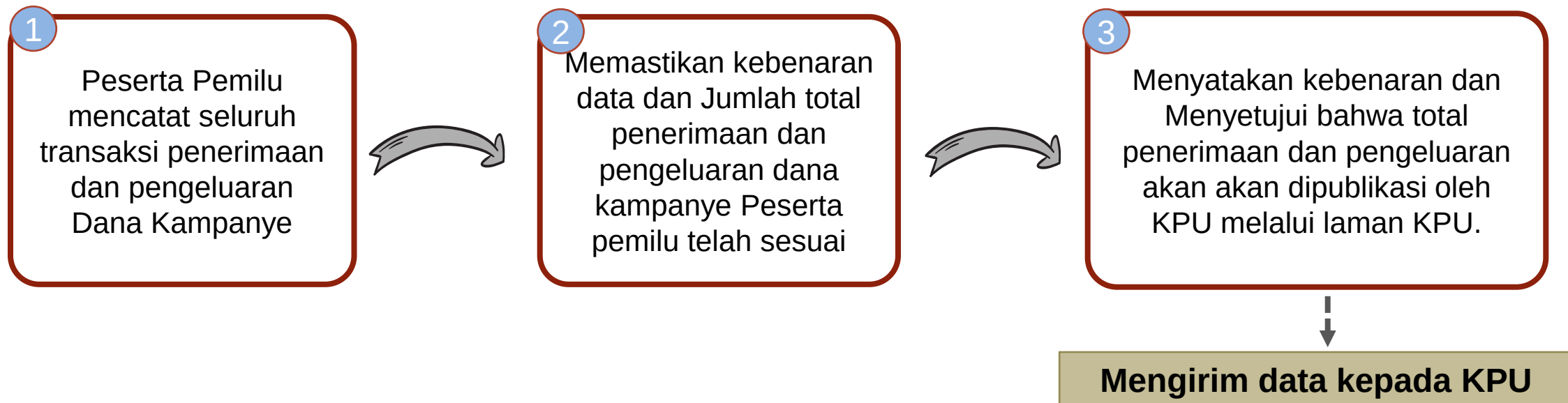
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



- KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- Pengumuman dilakukan setiap hari secara berkala melalui laman KPU.

Catatan:
Pasal 109 PKPU 18/2023

Daily Report disampaikan oleh Peserta Pemilu setiap hari kepada KPU melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye



TANGGAPAN MASYARAKAT

14
februari
2024



- Masyarakat dan pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berperan serta mengawasi pelaporan Dana Kampanye.
- Peran serta masyarakat dalam bentuk laporan yang disampaikan secara langsung kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan/atau melalui laman resmi KPU yang didalamnya menerangkan bahwa ada indikasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu

Catatan:
Pasal 104
PKPU
18/2023

Tanggapan Masyarakat yang disampaikan kepada KPU, selanjutnya akan disampaikan kepada KAP untuk digunakan sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye

1

Tanggapan masyarakat menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-DAKAM

Batas waktu penyampaian tangmas: sampai dengan sebelum penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP kepada KPU

2

Laporan dari masyarakat dilampiri dengan:

- ✓ identitas kependudukan pelapor yang jelas;
- ✓ bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
- ✓ uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.

Dalam hal laporan disampaikan oleh kelompok, identitas kependudukan yang disampaikan yaitu identitas kependudukan pimpinan kelompok

3

Disampaikan melalui laman infopemilu.kpu.go.id

PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE

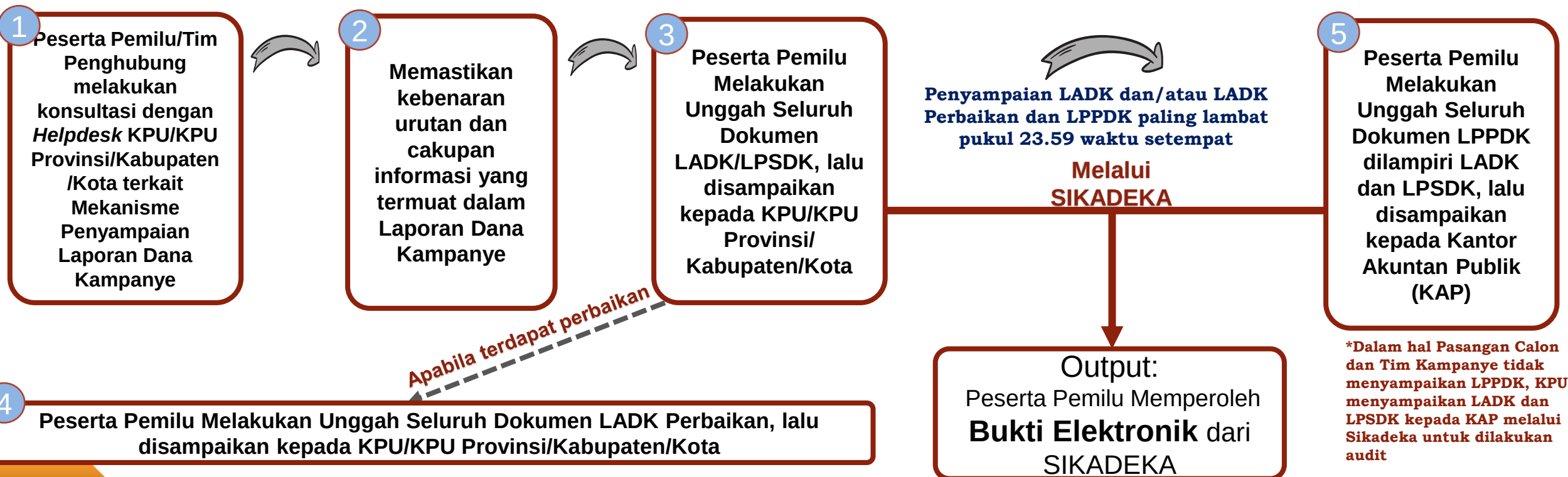
14
februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menyampaikan LADK-LPSDK kepada KPU (Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) PKPU 18/2023).
- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK-LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya (Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) PKPU 18/2023).
- Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK-LSPDK kepada KPU melalui KPU Provinsi (Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) PKPU 18/2023).
- Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU (Pasal 30 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) PKPU 18/2023).

*Apabila terdapat Putaran Kedua untuk Paslon Berlaku ketentuan yang sama atau mutatis mutandis





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

14
februari
2024

PERSIAPAN

14
februari
2024



- ❑ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **menerima koordinasi dan konsultasi** dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- ❑ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala **memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen** LADK dan LPSDK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.
- ❑ **KAP** secara berkala **memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK** yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

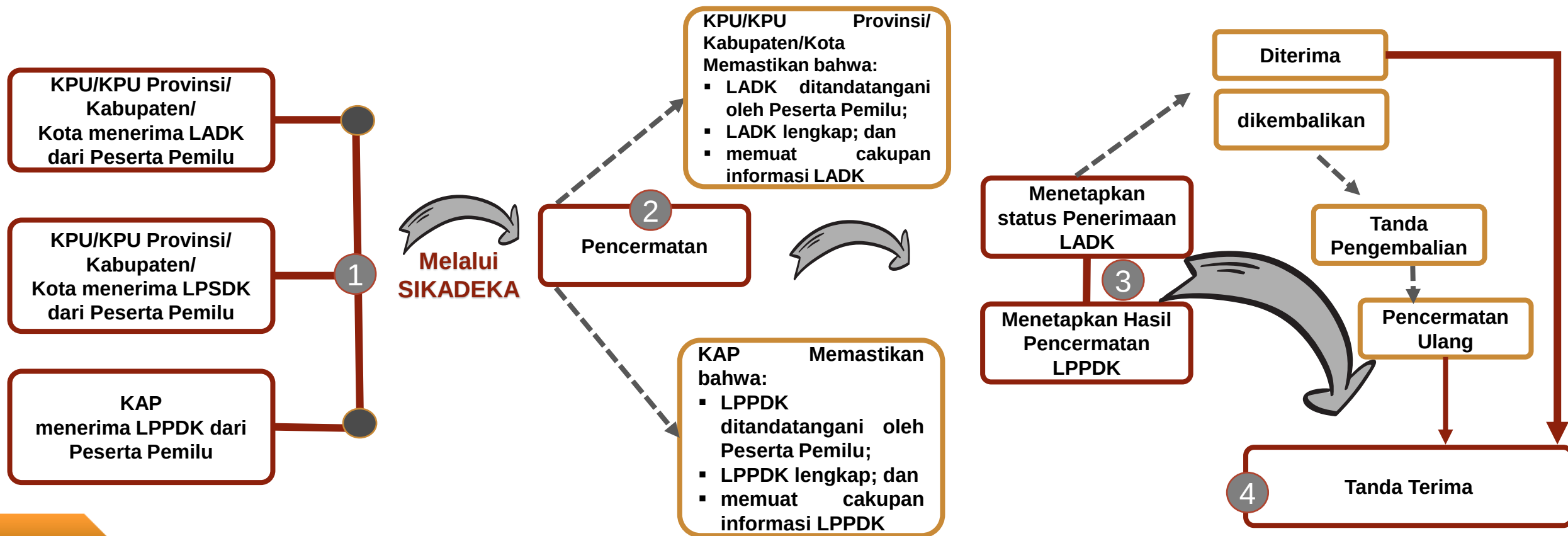
PELAKSANAAN

14
februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK (Pasal 81 ayat (1) PKPU 18/2023).
- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK (Pasal 90 ayat (1) PKPU 18/2023).
- KAP menerima LPPDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK (Pasal 92 ayat (1) PKPU 18/2023).





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Pengadaan KAP dan Audit Laporan Dana Kampanye

14
februari
2024

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.

PASAL 335 AYAT (2)
UU 7 TAHUN 2017



KAP yang ditunjuk oleh KPU harus memiliki jumlah Akuntan Publik (AP) dan Staf yang memadai untuk memaksimalkan kualitas hasil audit.



KAP mengaudit dan menilai kesesuaian Laporan Dana Kampanye dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang berlaku dalam kerangka audit kepatuhan.

Audit kepatuhan dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000

Output berupa **opini** yang termuat dalam hasil audit Laporan Asurans Independen



PATUH

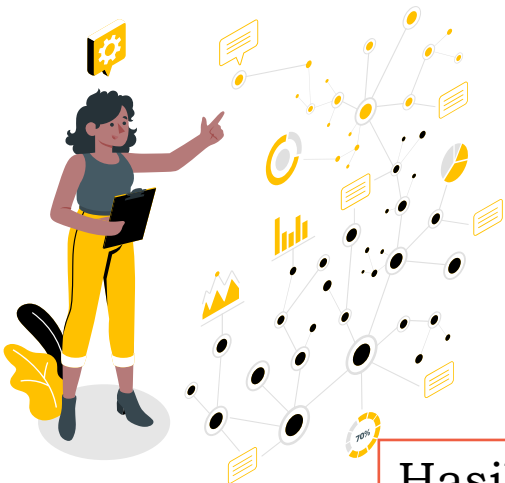


TIDAK PATUH

Hasil audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu diumumkan oleh KPU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya hasil audit.

PASAL 335 AYAT (7)
UU 7 TAHUN 2017

AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



KAP mengaudit Laporan Dana Kampanye (LDK) yang terdiri atas:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

**MENJADI SATU
KESATUAN**

PEMILU

PASAL 335 AYAT (5)
UU 7 TAHUN 2017

**Masa Kerja Audit KAP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
LPPDK dari Peserta Pemilu**

- (1) **Peserta Pemilu Wajib Membantu Auditor** dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- (2) **Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi auditor** dari KAP untuk:
 - a. **mendapatkan informasi tentang pembukuan** penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. **melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;**
 - c. **meminta konfirmasi kepada pihak ketiga** apabila dianggap perlu; dan
 - d. **memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.**





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Larangan dan Sanksi

14
februari
2024

LARANGAN TERKAIT DANA KAMPANYE PEMILU



*Pasal 339 UU 7 Tahun 2017

Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye **dilarang** menerima sumbangan Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:

- a. Pihak asing
- b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
- c. Hasil tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
- e. Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain



SANKSI TERKAIT DANA KAMPANYE PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN



UU 7/2017 Pasal 338 ayat (1)

Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK, dikenai sanksi berupa pembatalan Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

UU 7/2017 Pasal 338 ayat (3)

Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota menjadi calon terpilih.

UU 7/2017 Pasal 338 ayat (2)

Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

UU 7/2017 Pasal 338 ayat (4)

Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

**PIDANA
PENJARA**

SANKSI TERKAIT DANA KAMPANYE PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

UU 7/2017
Pasal 525 ayat (2)

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP 500.000.000

UU 7/2017
Pasal 526 ayat (2)

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP 500.000.000

UU 7/2017
Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000

UU 7/2017
Pasal 528

Peserta yang menerima sumbangan dari pihak terlarang dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas Negara, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yg diterima



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

14
februari
2024

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

14/2
2024

Terima kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU_Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU_RepublikIndonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU_RI)



[kpu_ri](https://www.tiktok.com/kpu_ri)

